

**PERAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN INTEGRITAS
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK PADA KANTOR SAMSAT HANDIL BAKTI UNIT
PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH(UPPD)2023-2024**

Sarifah Fatimah

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : 2200312320084mhs@ulm.ac.id

Rini Rahmawati

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : rinirahmawati@ulm.ac.id

Lili Safrida

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : lilisafrida@ulm.ac.id

ABSTRACT

This study discusses Motor Vehicle Tax (PKB), which is one of the factors that supports Regional Original Income (PAD), especially in Barito Kuala Regency. Although the number of vehicles continues to increase over time, this has not been in line with an increase in public compliance in paying taxes. This study aims to analyze the increase in taxpayer knowledge regarding compliance in paying PKB, as well as to evaluate how the integrity of the collection system impacts public trust. In this study, which applies a qualitative descriptive approach, data was obtained through interviews, observations, and document collection techniques. The results of this study indicate that increased taxpayer knowledge is directly proportional to increased taxpayer compliance. In addition, a collection system with integrity has also been proven to be able to build and strengthen public trust in collection institutions. Therefore, it is important to expand socialization activities and strengthen technology-based services as an effort to improve tax compliance.

Keywords: Tax Knowledge; Compliance; PKB; Samsat; Integrity; Barito Kuala Regency.

ABSTRAK

Studi ini membahas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya Daerah Kabupaten Barito Kuala. Meski jumlah kendaraan terus meningkat dari waktu ke waktu, hal tersebut belum sejalan dengan peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar PKB, serta mengevaluasi bagaimana integritas sistem pemungutan berdampak pada kepercayaan publik. Dalam penelitian yang menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan wajib pajak berbanding lurus dengan meningkatnya kepatuhan mereka. Selain itu, sistem pemungutan yang

berintegritas juga terbukti mampu membangun dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemungut. Oleh karena itu, penting untuk memperluas kegiatan sosialisasi dan memperkuat layanan berbasis teknologi sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pajak.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak; Kepatuhan; PKB; Samsat; Integritas; Kabupaten Barito Kuala

PENDAHULUAN

Pajak memegang peran penting sebagai salah satu sumber utama dalam Penerimaan Daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan fungsi strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendapatan Daerah berasal dari berbagai sektor, baik yang bersumber dari dalam daerah (internal) maupun dari luar (eksternal). Salah satu pemasukan dari sektor internal adalah pajak, sedangkan dari sektor eksternal, pendanaan bisa diperoleh melalui pinjaman luar negeri. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber eksternal, optimalisasi penerimaan dari sektor internal, khususnya pajak, menjadi hal yang penting. Pajak telah terbukti memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional dengan menyumbang sekitar 70%–80% dari struktur APBN, yang pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah daerah memiliki wewenang atas beberapa jenis pajak daerah, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 mengenai Pajak Daerah. PKB dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Di Kabupaten Barito Kuala, rata-rata kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah dalam empat tahun terakhir mencapai lebih dari 76,79%, dengan PKB sebagai salah satu penyumbang terbesar. Selain itu, jumlah kendaraan bermotor di wilayah ini terus menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya.

Berikut ini merupakan data jumlah PKB di Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 1
Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Barito Kuala

Tahun	Jumlah Kendaraan Terdaftar	Wajib Pajak Patuh	Persentase Kepatuhan
2023	119.976	65.364	54,48%
2024	129.275	68.650	53.10%

Sumber: UPPD Marabahan 2025

Pada tabel diatas, terdapat yang dimana ada peningkatan jumlah kendaraan di Kabupaten Barito Kuala yang sebagaimana tiap tahun meningkat, akan tetapi belum diketahui pendapatan anggaran dari pajak kendaraan tersebut.

Fenomena tingginya persentase kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diterima Kantor Samsat Handil Bakti terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Kuala, diiringi dengan masih banyaknya wajib pajak yang belum patuh membayar pajak dalam jumlah signifikan setiap tahunnya. Menurut Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016), salah satu penyebab rendahnya kepatuhan pajak adalah kurang optimalnya pelayanan dari pegawai di kantor pajak. Kualitas layanan menjadi indikator penting bagi wajib pajak dalam menilai kesiapan mereka untuk memenuhi pengetahuan kewajiban perpajakan, terutama dalam sistem self-assessment yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengangkat judul penelitian sebagai berikut: "Peran Pengetahuan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Integritas Sistem Pemungutan Pajak Pada Kantor Samsat Handil Bakti Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) 2023-2024".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan dibahas perkembangan jumlah kendaraan bermotor di wilayah samsat handil bakti (UPPD) Marabahan Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2023 dan 2024. Data diklasifikasikan ke dalam tiga jenis kendaraan, yaitu kendaraan roda empat (R4), roda tiga (R3), dan roda dua (R2).

Selain itu, ditampilkan pula jumlah keseluruhan kendaraan umum dan tidak umum:

Tabel 2
Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2023 dan 2024

Tahun	R4	R3	R2	Jumlah Umum dan Tidak Umum
2023	8.734	77	56.553	65.364
2024	9.231	78	59.341	68.650

Sumber : UPPD Marabahan 2025

Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2023 ke tahun 2024. Peningkatan ini mencakup semua jenis kendaraan:

1. Kendaraan roda empat (R4) meningkat dari 8.734 unit pada tahun 2023 menjadi 9.231 unit pada tahun 2024, atau naik sekitar 5,69%.
2. Kendaraan roda tiga (R3) mengalami kenaikan kecil dari 77 unit menjadi 78 unit (sekitar 1,30%).
3. Kendaraan roda dua (R2) menunjukkan kenaikan yang signifikan dari 56.553 unit menjadi 59.341 unit atau meningkat sekitar 4,93%.

Secara keseluruhan, jumlah kendaraan bermotor (baik umum maupun tidak umum) meningkat dari 65.364 unit menjadi 68.650 unit, mengalami pertumbuhan sebesar 5,03%. Peningkatan ini menunjukkan adanya tren pertumbuhan mobilitas masyarakat dan peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi.

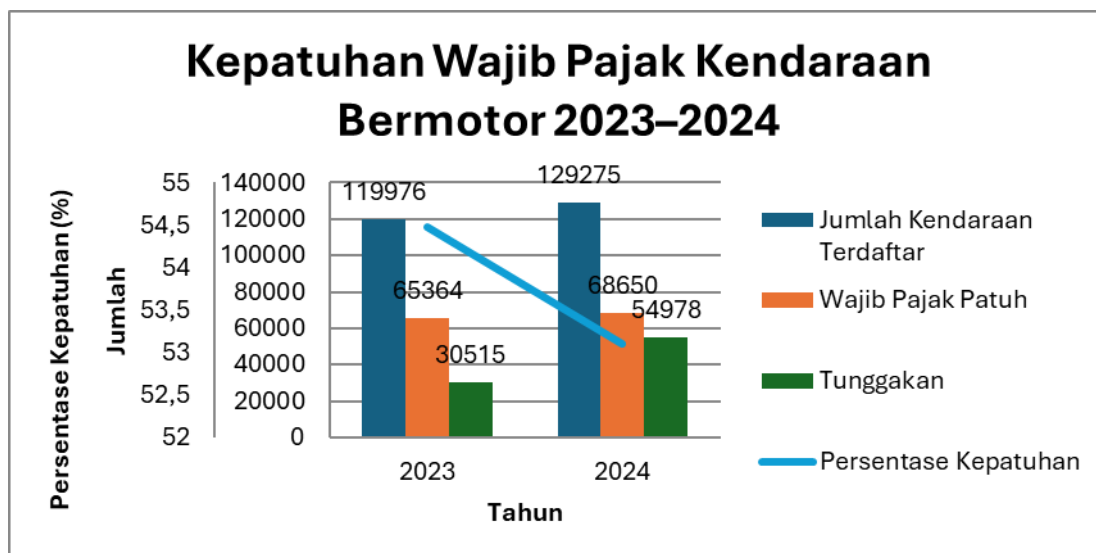
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Marabahan, berikut ini disajikan data mengenai peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2023 dan 2024.

Tabel 3**Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Tahun 2023- 2024**

Tahun	Jumlah Kendaraan Terdaftar	Wajib Pajak Patuh	Tunggakan	Persentase Kepatuhan
2023	119.976	65.364	30.515	54.48%
2024	129.275	68.650	54.978	53.10%

Sumber : UPPD Marabahan 2025

Tabel 4.2, bahwa jumlah kendaraan yang terdaftar mengalami peningkatan sebesar 7,76% dari tahun 2023 ke 2024. Namun, ironisnya, jumlah wajib pajak yang menunggak meningkat secara signifikan, yaitu dari 30.515 menjadi 54.978 orang. Hal ini menyebabkan penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dari 54,48% menjadi 53,10%. Walaupun jumlah wajib pajak patuh bertambah (dari 65.364 menjadi 68.650), jumlah yang tidak membayar atau menunggak pajak meningkat jauh lebih besar, yang menunjukkan bahwa permasalahan kepatuhan masih menjadi tantangan besar. Untuk memperjelas perkembangan jumlah kendaraan, berikut disajikan grafik batang yang menunjukkan perbandingan jumlah kendaraan bermotor pada kepatuhan wajib pajak berdasarkan jenisnya pada tahun 2023 dan 2024:

**Gambar 1****Grafik Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2023 dan 2024**

Sumber : UPPD Marabahan 2025

Gambar 4.1 menunjukkan grafik batang yang menggambarkan data kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Handil selama tahun 2023 hingga 2024, terlihat bahwa peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar, dari 119.976 unit pada tahun 2023 menjadi 129.275 unit pada tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan jumlah kendaraan terdaftar, jumlah wajib pajak yang patuh hanya mengalami kenaikan kecil, yaitu dari 65.364 menjadi 68.650 wajib pajak.

Namun demikian, jika dilihat dari persentase kepatuhan, justru mengalami sedikit penurunan dari 54,48% di tahun 2023 menjadi 53,10% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran sebagian masyarakat meningkat, namun tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan.

Selain itu, jumlah tunggakan juga meningkat cukup signifikan dari 30.515 pada tahun 2023 menjadi 54.978 pada tahun 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Dengan demikian, dibutuhkan langkah-langkah yang lebih maksimal untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti peningkatan sosialisasi, pelayanan yang lebih efektif, serta inovasi sistem pemungutan untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak pada periode mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman wajib pajak berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta bagaimana pengaruhnya terhadap integritas sistem pemungutan pajak di Kantor Samsat Handil Bakti, UPPD Kabupaten Barito Kuala, selama periode 2023–2024. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat peningkatan jumlah wajib pajak yang patuh terhadap pembayaran PKB, yakni dari 65.364 unit kendaraan pada tahun 2023 menjadi 68.650 unit di tahun 2024. Kenaikan tersebut mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor di wilayah tersebut, yang secara langsung mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor PKB.

1. Peran Wajib Pajak dalam Kepatuhan Pembayaran PKB

Kepatuhan wajib pajak merupakan elemen kunci dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah dari sektor PKB. Dalam konteks ini, peran wajib pajak tidak sebatas pada kewajiban membayar, tetapi juga berpengaruh terhadap efektivitas keseluruhan sistem perpajakan (Mardiasmo, 2018). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Kantor Samsat Handil Bakti, ditemukan bahwa sebagian besar wajib pajak telah

memahami pentingnya membayar pajak. Namun, masih ditemukan kasus keterlambatan pembayaran dalam praktiknya.

2. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar PKB

Hasil kajian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak tentang tata cara, manfaat, dan konsekuensi dari kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka. Hal ini sejalan dengan teori perilaku terencana Ajzen (1991), yang menyatakan bahwa niat untuk bertindak dipengaruhi oleh sikap, norma sosial, dan persepsi terhadap kontrol atas tindakan tersebut semuanya berakar pada tingkat pengetahuan individu. Di Samsat Handil Bakti, masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya menyadari dampak dari keterlambatan pembayaran, seperti pengenaan denda progresif, pemblokiran data kendaraan, hingga hambatan dalam proses administrasi lainnya.

3. Integritas Sistem Pemungutan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Aspek integritas dalam sistem pemungutan pajak mencakup transparansi, keadilan, dan keandalan layanan. Di Samsat Handil Bakti, upaya peningkatan integritas menjadi salah satu fokus utama untuk membangun kepercayaan masyarakat. Inovasi seperti sistem antrean digital, layanan terpadu satu pintu, dan pemanfaatan aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional) telah diterapkan sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan, masih terdapat tantangan dalam implementasi teknologi tersebut. Sebagian wajib pajak, terutama kelompok lanjut usia atau yang tidak akrab dengan teknologi digital, mengalami kendala dalam mengakses layanan daring.

4. Tingkat kepatuhan wajib pajak tidak dapat ditingkatkan hanya melalui satu aspek saja

pengetahuan yang memadai dari wajib pajak dan keberadaan sistem pemungutan pajak yang berintegritas menjadi pendekatan yang paling efektif. Di Samsat Handil Bakti, upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai kewajiban perpajakan yang dibarengi dengan peningkatan mutu layanan publik terbukti membawa dampak positif terhadap perilaku kepatuhan. Berdasarkan data, wajib pajak yang

merasa dilayani dengan baik dan dihargai cenderung lebih responsif terhadap informasi perpajakan dan lebih patuh dalam menjalankan kewajiban mereka.

Meski jumlah kendaraan terus bertambah yang terdaftar dan wajib pajak patuh mengalami kenaikan, tetapi tidak diimbangi oleh pertumbuhan tingkat kepatuhan secara persentase. Penurunan persentase kepatuhan dari 54,48% menjadi 53,10% menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan kendaraan tidak otomatis dibarengi dengan peningkatan kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan pada Kantor Samsat Handil Bakti Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Marabahan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengetahuan wajib pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Tingkat pengetahuan wajib pajak di Samsat Handil Bakti masih rendah, yang berdampak pada tingginya tunggakan pajak.
3. Pengetahuan yang baik meningkatkan kepercayaan dan integritas sistem pajak.
4. Peningkatan pengetahuan melalui sosialisasi dan digitalisasi informasi sangat diperlukan untuk mendukung kepatuhan dan sistem yang transparan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar Samsat Handil Bakti UPPD Marabahan meningkatkan intensitas serta kualitas Pemberian informasi kepada masyarakat terkait sosialisasi mengenai kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dilaksanakan melalui berbagai cara, baik dengan pendekatan langsung seperti penyuluhan dan interaksi langsung, maupun secara tidak langsung melalui media sosial, selebaran, dan media elektronik. Selain itu, inovasi pelayanan juga perlu dikembangkan, misalnya melalui aplikasi digital yang memudahkan wajib pajak mengakses informasi, tenggat waktu, dan prosedur pembayaran.

Upaya ini diyakini dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi tunggakan pajak. Di sisi lain, transparansi sistem pemungutan pajak harus terus diperkuat, antara lain dengan menyediakan bukti pembayaran yang sah serta membuka akses layanan pengaduan yang cepat dan responsif. Kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk kepolisian dan pemerintah daerah, juga krusial untuk menangani tunggakan dan memastikan edukasi tersebar merata. Selain itu, penelitian lanjutan dianjurkan untuk dilakukan dengan jangkauan wilayah yang lebih luas, sekaligus memasukkan variabel tambahan seperti pelayanan publik dan penerapan teknologi informasi dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I.(1991).*The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. (2023). Data statistik pajak daerah Banjarmasin.
- Bintary, A. A. (2020). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018*. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 1(2), 86-101.
- Mardiasmo. (2016). *Buku ini menjelaskan teori, regulasi, dan praktik pajak di Indonesia, sebagai referensi utama bidang perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Paramartha, M. G., & Rasmini, N. K. (2016). *Artikel ini menguji hubungan antara pemahaman pajak dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan di Bali*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 14(1), 941-968.
- Salsadila BR. Ginting(2023), “*Pengaruh Presepsi Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Putri Hijau Kota Medan*”.
- Samsat Barito Kuala. (2024). Laporan penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2023-2024. Tidak dipublikasikan.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian administratif*.